



PUTUSAN
Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMAD RIDWAN Bin SAYEDI;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/2 November 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tanggumong Rt/Rw 018/007 Desa
Tanggumong Kecamatan Sampang Kabupaten
Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023.

Terdakwa Muhamad Ridwan Bin Sayedi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sampang oleh R. Agus Suyono, S.H. DKK. yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sampang berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor
17/Pid.Sus/2024/PN Spg tanggal 30 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Spg tanggal 30 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Spg tanggal 30 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD RIDWAN Bin SAYEDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Narkotika** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **MUHAMAD RIDWAN Bin SAYEDI** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, serta pidana denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) buah plastic klip bening yang di dalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,23$ gram, $\pm 0,23$ gram, $\pm 0,24$ gram, $\pm 0,24$ gram, $\pm 0,24$ gram, $\pm 0,25$ gram, $\pm 0,26$ gram, $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,24$ gram, $\pm 0,27$ gram atau berat keseluruhan $\pm 2,86$ gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah jam tangan warna hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO model CPH1803 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 085746417155;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Spg



4. Membebaskan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa meminta keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (duplik) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **MUHAMAD RIDWAN Bin SAYEDI** pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Sidotopo Sekolah Kel. Sidotopo Kec. Semampir Kota Surabaya Prov. Jawa Timur, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP sehingga Pengadilan Negeri Sampang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas Terdakwa menghubungi ZAINAL (DPO) melalui telepon kepada ZAINAL (DPO) dengan menggunakan nomor 085746417155 ke nomor ZAINAL (DPO) 0895396084254 yang sudah tersimpan di handphone Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung bertemu dengan ZAINAL (DPO) di pinggir jalan Sidotopo Sekolah Kel. Sidotopo Kec. Semampir Kota Surabaya;
- Bahwa pada saat membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada ZAINAL (DPO), Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 gram dengan harga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), namun Terdakwa belum membayarnya (hutang);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada ZAINAL (DPO) yaitu akan Terdakwa jual atau edarkan kembali kepada orang lain, selanjutnya Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa bagi lagi menjadi 14 (empat belas) paket, dimana Terdakwa akan menjual kembali dengan harga rata-rata perpaketnya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sudah terjual 2 (dua) paket dan tersisa 12 (dua belas) paket;
- Bahwa dari pembelian Narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) tersebut, jika sudah terjual semua Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada ZAINAL tersebut sebanyak 2 kali, yang pertama pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 15.00 wib dan kedua pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 15.00 wib;
- Berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB : 07040/NNF/2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 30525/2023/NNF.- s/d 29602/2023/NNF.- adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB : 07040/NNF/2023, berat masing-masing Narkotika tersebut sebagai berikut :
 - = 30525/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,048$ gram;
 - = 30526/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,039$ gram;
 - = 30527/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,045$ gram;
 - = 30528/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,044$ gram;
 - = 30529/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,056$ gram;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- = 30530/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,046$ gram;
- = 30531/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,089$ gram;
- = 30532/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,064$ gram;
- = 30533/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,047$ gram;
- = 30534/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,059$ gram;

- Bahwa Terdakwa MUHAMAD RIDWAN Bin SAYEDI bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MUHAMAD RIDWAN Bin SAYEDI** pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 00.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Desa Pasean Kec. Sampang Kab. Sampang Prov. Jawa Timur, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 23.00 wib saksi RIYAN CANDRA dan saksi EGGY FITRA mendapatkan informasi jika di Desa Pasean Kec. Sampang Kab. Sampang terdapat seseorang yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu-sabu, menindaklanjuti informasi tersebut kemudian para saksi melakukan penyelidikan dengan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Spg



bersama-sama menuju Desa Pasean Kec. Sampang Kab. Sampang tersebut, lalu pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 00.30 wib di dalam rumah yang terletak di Desa Pasean Kec. Sampang Kab. Sampang para saksi dan rekan yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang berada di dalam 1 (satu) buah plastik klip bening yang ditemukan di saku celana depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa dan 4 (empat) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang diselipkan di dalam 1 (satu) buah jam tangan warna hitam yang digunakan di tangan kiri Terdakwa dan juga 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna hitam serta 1 (satu) unit handphone merk OPPO model CPH1803 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 085746417155 yang semuanya ditemukan di dalam kamar yang ditempati Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Polres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- **BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB : 07040/NNF/2023**, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 30525/2023/NNF.- s/d 29602/2023/NNF.- adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan **BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB : 07040/NNF/2023**, berat masing-masing Narkotika tersebut sebagai berikut :

= 30525/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,048$ gram;

= 30526/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,039$ gram;

= 30527/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,045$ gram;

= 30528/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,044$ gram;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Spg



- = 30529/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,056$ gram;
- = 30530/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,046$ gram;
- = 30531/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,089$ gram;
- = 30532/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,064$ gram;
- = 30533/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,047$ gram;
- = 30534/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,059$ gram;

- Bahwa Terdakwa MUHAMAD RIDWAN Bin SAYEDI bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1 Riyan Candra Bima S, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Eggy Fitra R mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tepatnya di Desa Pasean Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang telah terjadi tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di dalam rumah yang terletak di Desa Pasean Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kami berhasil mengamankan barang bukti berupa 8 (delapan) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu yang berada di dalam 1 (satu) buah plastic klip bening yang ditemukan disaku celana depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa dan 4 (empat) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu yang diselipkan di dalam 1 (satu) buah jam tangan warna hitam yang digunakan Terdakwa serta 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna hitam yang digunakan Terdakwa untuk menimbang Narkotika yang dipoketi lagi dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO model CPH1803 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 085746417155 dan yang pertama kali menemukan barang bukti tersebut adalah Saksi sendiri lalu langsung Saksi tunjukan kepada Terdakwa. Saat itu dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut dihadapan Terdakwa dan dari hasil penimbangan tersebut diperoleh berat kotor keseluruhan $\pm 2,86$ gram beserta pembungkusnya yang mana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang pada saat dilakukan penangkapan Narkotika tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa setelah kami melakukan interrogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut dengan harga sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu Rupiah) dan Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut yaitu dari seseorang yang bernama Zainal yang beralamat di Jalan Sidotopo Sekolah Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Kota Surabaya pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 15.00 WIB dengan cara Terdakwa menelphone Zainal terlebih dahulu lalu Terdakwa ketemuan langsung dengan Zainal di pinggir jalan yang terletak di Jalan Sidotopo Sekolah Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Kota Surabaya yang mana Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Zainal sendirian dan uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu Rupiah) tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri namun dirinya beum membayar (hutang). Terdakwa memperoleh Narkotika golongan 1 jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat ± 1 gram;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Zainal sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 15.00 WIB dirinya membeli dengan cara Terdakwa menelphone Zainal terlebih dahulu lalu Terdakwa ketemuan langsung dengan Zainal di pinggir jalan yang terletak di Jalan Sidotopo Sekolah Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Kota Surabaya dengan harga sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket dengan berat \pm 1 gram dan yang kedua kalinya pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 15.00 WIB dengan cara Terdakwa menelphone Zainal terlebih dahulu lalu Terdakwa ketemuan langsung dengan Zainal di pinggir jalan yang terletak di Jalan Sidotopo Sekolah Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Kota Surabaya dengan harga sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket dengan berat \pm 1 gram namun masih belum dibayar (hutang);

- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi, maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Zainal adalah yang pertama kali akan Terdakwa jual kembali kepada orang yang membutuhkan sedangkan yang kedua kalinya Terdakwa poketi lagi menjadi 14 (empat) belas poket yang akan Terdakwa jual lagi dengan harga rata-rata perpoketnya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) yang mana saat itu sudah terjual sebanyak 2 (dua) poket dan saat ini sisanya sebanyak 12 (dua) belas poket;

- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi, hasil penjualan Narkotika golongan I jenis sabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) hilang saat Terdakwa dilakukan penangkapan. Dari pembelian Narkotika golongan I jenis sabu tersebut apabila sudah terjual semua maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);

- Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa membeli dan menjual Narkotika golongan I jenis sabu sejak 2 (dua) minggu yang lalu dan Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu;

- Bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor masing-masing $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,23$ gram, $\pm 0,23$ gram, $\pm 0,24$ gram, $\pm 0,24$ gram, $\pm 0,24$ gram, $\pm 0,25$ gram, $\pm 0,26$ gram, $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,24$ gram, $\pm 0,27$ gram atau berat keseluruhan $\pm 2,86$ gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah plastic klip bening, 1 (satu) buah jam tangan warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO model CPH1803 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 085746417155 adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan barang bukti tersebut ditemukan didalam kamar Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam menjual dan membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;

- Bahwa Terdakwa juga dilakukan tes urin namun hasil uji urin Terdakwa dinyatakan negatif tidak mengandung zat *Methamphetamine*;

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Saksi 2 Eggy Fitra R di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Riyan Candra Bima S mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tepatnya di Desa Pasean Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang telah terjadi tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di dalam rumah yang terletak di Desa Pasean Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;

- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kami berhasil mengamankan barang bukti berupa 8 (delapan) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu yang berada di dalam 1 (satu) buah plastic klip bening yang ditemukan disaku celana depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa dan 4 (empat) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika



golongan 1 jenis sabu yang diselipkan di dalam 1 (satu) buah jam tangan warna hitam yang digunakan Terdakwa serta 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna hitam yang digunakan Terdakwa untuk menimbang Narkotika yang dipoketi lagi dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO model CPH1803 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 085746417155 dan yang pertama kali menemukan barang bukti tersebut adalah Saksi sendiri lalu langsung Saksi tunjukkan kepada Terdakwa. Saat itu dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut dihadapan Terdakwa dan dari hasil penimbangan tersebut diperoleh berat kotor keseluruhan $\pm 2,86$ gram beserta pembungkusnya yang mana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang pada saat dilakukan penangkapan Narkotika tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa setelah kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut dengan harga sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu Rupiah) dan Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut yaitu dari seseorang yang bernama Zainal yang beralamat di Jalan Sidotopo Sekolahan Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Kota Surabaya pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 15.00 WIB dengan cara Terdakwa menelphone Zainal terlebih dahulu lalu Terdakwa ketemuan langsung dengan Zainal di pinggir jalan yang terletak di Jalan Sidotopo Sekolahan Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Kota Surabaya yang mana Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Zainal sendirian dan uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu Rupiah) tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri namun dirinya belum membayar (hutang). Terdakwa memperoleh Narkotika golongan 1 jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat ± 1 gram;

- Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Zainal sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 15.00 WIB dirinya membeli dengan cara Terdakwa menelphone Zainal terlebih dahulu lalu Terdakwa ketemuan langsung dengan Zainal di pinggir jalan yang terletak di Jalan Sidotopo Sekolahan Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Kota Surabaya dengan harga sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu Rupiah)



dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket dengan berat ± 1 gram dan yang kedua kalinya pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 15.00 WIB dengan cara Terdakwa menelphone Zainal terlebih dahulu lalu Terdakwa ketemuan langsung dengan Zainal di pinggir jalan yang terletak di Jalan Sidotopo Sekolah Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Kota Surabaya dengan harga sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket dengan berat ± 1 gram namun masih belum dibayar (hutang);

- Bahwa setelah Terdakwa diintorgasi, maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Zainal adalah yang pertama kali akan Terdakwa jual kembali kepada orang yang membutuhkan sedangkan yang kedua kalinya Terdakwa poketi lagi menjadi 14 (empat) belas poket yang akan Terdakwa jual lagi dengan harga rata-rata perpoketnya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) yang mana saat itu sudah terjual sebanyak 2 (dua) poket dan saat ini sisanya sebanyak 12 (dua) belas poket;

- Bahwa setelah Terdakwa diintorgasi, hasil penjualan Narkotika golongan I jenis sabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) hilang saat Terdakwa dilakukan penangkapan. Dari pembelian Narkotika golongan I jenis sabu tersebut apabila sudah terjual semua maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);

- Bahwa Saksi melakukan introgasi terhadap Terdakwa, Terdakwa membeli dan menjual Narkotika golongan I jenis sabu sejak 2 (dua) minggu yang lalu dan Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu;

- Bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor masing-masing $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,23$ gram, $\pm 0,23$ gram, $\pm 0,24$ gram, $\pm 0,24$ gram, $\pm 0,24$ gram, $\pm 0,25$ gram, $\pm 0,26$ gram, $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,24$ gram, $\pm 0,27$ gram atau berat keseluruhan $\pm 2,86$ gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah plastic klip bening, 1 (satu) buah jam tangan warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO model CPH1803 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 085746417155 adalah



barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan barang bukti tersebut ditemukan didalam kamar Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam menjual dan membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;

- Bahwa Terdakwa juga dilakukan tes urin namun hasil uji urin Terdakwa dinyatakan negatif tidak mengandung zat *Methamphetamine*;

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

- Bahwa Saksi Riyan Candra Bima S dan Saksi Eggy Fitra R menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di dalam rumah yang terletak di Desa Pasean Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;

- Bahwa awalnya Terdakwa membeli Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut dengan harga sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu Rupiah) dan Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut yaitu dari seseorang yang bernama Zainal yang beralamat di Jalan Sidotopo Sekolah Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Kota Surabaya pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 15.00 WIB dengan cara Terdakwa menelphone Zainal terlebih dahulu lalu Terdakwa ketemuan langsung dengan Zainal di pinggir jalan yang terletak di Jalan Sidotopo Sekolah Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Kota Surabaya yang mana Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Zainal sendirian dan uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu Rupiah) tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri namun dirinya beum membayar (hutang). Terdakwa memperoleh Narkotika golongan 1 jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat \pm 1 gram;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Zainal sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Minggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 15.00 WIB dirinya membeli dengan cara Terdakwa menelphone Zainal terlebih dahulu lalu Terdakwa ketemuan langsung dengan Zainal di pinggir jalan yang terletak di Jalan Sidotopo Sekolahan Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Kota Surabaya dengan harga sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket dengan berat \pm 1 gram dan yang kedua kalinya pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 15.00 WIB dengan cara Terdakwa menelphone Zainal terlebih dahulu lalu Terdakwa ketemuan langsung dengan Zainal di pinggir jalan yang terletak di Jalan Sidotopo Sekolahan Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Kota Surabaya dengan harga sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket dengan berat \pm 1 gram namun masih belum dibayar (hutang);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Zainal adalah yang pertama kali akan Terdakwa jual kembali kepada orang yang membutuhkan sedangkan yang kedua kalinya Terdakwa poketi lagi menjadi 14 (empat) belas poket yang akan Terdakwa jual lagi dengan harga rata-rata perpoketnya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) yang mana saat itu sudah terjual sebanyak 2 (dua) poket dan saat ini sisanya sebanyak 12 (dua) belas poket;

- Bahwa hasil penjualan Narkotika golongan I jenis sabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) hilang saat Terdakwa dilakukan penangkapan. Dari pembelian Narkotika golongan I jenis sabu tersebut apabila sudah terjual semua maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli dan menjual Narkotika golongan I jenis sabu sejak 2 (dua) minggu yang lalu dan Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu;

- Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh Para Saksi selanjutnya Terdakwa dibawa ke Satresnarkoba Polres Sampang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut dan dilakukan tes urine;

- Bahwa hasil uji urin Terdakwa dinyatakan negatif tidak mengandung zat *Methamphetamine*;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor masing-masing $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,23$ gram, $\pm 0,23$ gram, $\pm 0,24$ gram, $\pm 0,24$ gram, $\pm 0,24$ gram, $\pm 0,25$ gram, $\pm 0,26$ gram, $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,24$ gram, $\pm 0,27$ gram atau berat keseluruhan $\pm 2,86$ gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah plastic klip bening, 1 (satu) buah jam tangan warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO model CPH1803 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 085746417155 adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan barang bukti tersebut ditemukan didalam kamar Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam menjual dan membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

➤ Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 09349/NNF/2023, tanggal 05 Desember 2023 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor: 30525/2023/NNF s/d 30534/2023/NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

➤ Hasil pemeriksaan tes urine MUHAMAD RIDWAN Bin SAYEDI Nomor: R/127/XI/2023/Sidokkes tertanggal 28 November 2023 dengan hasil pemeriksaan urine dinyatakan *Negatif* tidak mengandung zat *Methamphetamine*;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



- 12 (dua belas) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor masing-masing $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,23$ gram, $\pm 0,23$ gram, $\pm 0,24$ gram, $\pm 0,24$ gram, $\pm 0,24$ gram, $\pm 0,25$ gram, $\pm 0,26$ gram, $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,24$ gram, $\pm 0,27$ gram atau berat keseluruhan $\pm 2,86$ gram beserta pembungkusnya;

- 1 (satu) buah plastic klip bening;
- 1 (satu) buah jam tangan warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO model CPH1803 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 085746417155;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Riyan Candra Bima S dan Saksi Eggy Fitra R menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di dalam rumah yang terletak di Desa Pasean Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa membeli Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut dengan harga sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu Rupiah) dan Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut yaitu dari seseorang yang bernama Zainal yang beralamat di Jalan Sidotopo Sekolah Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Kota Surabaya pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 15.00 WIB dengan cara Terdakwa menelphone Zainal terlebih dahulu lalu Terdakwa ketemuan langsung dengan Zainal di pinggir jalan yang terletak di Jalan Sidotopo Sekolah Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Kota Surabaya yang mana Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Zainal sendirian dan uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu



Rupiah) tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri namun dirinya beum membayar (hutang). Terdakwa memperoleh Narkotika golongan 1 jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat \pm 1 gram;

- Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Zainal sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 15.00 WIB dirinya membeli dengan cara Terdakwa menelphone Zainal terlebih dahulu lalu Terdakwa ketemuan langsung dengan Zainal di pinggir jalan yang terletak di Jalan Sidotopo Sekolah Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Kota Surabaya dengan harga sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket dengan berat \pm 1 gram dan yang kedua kalinya pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 15.00 WIB dengan cara Terdakwa menelphone Zainal terlebih dahulu lalu Terdakwa ketemuan langsung dengan Zainal di pinggir jalan yang terletak di Jalan Sidotopo Sekolah Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Kota Surabaya dengan harga sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket dengan berat \pm 1 gram namun masih belum dibayar (hutang);

- Bahwa benar barang bukti berupa 12 (dua belas) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor masing-masing \pm 0,22 gram, \pm 0,23 gram, \pm 0,23 gram, \pm 0,24 gram, \pm 0,24 gram, \pm 0,24 gram, \pm 0,25 gram, \pm 0,26 gram, \pm 0,22 gram, \pm 0,22 gram, \pm 0,24 gram, \pm 0,27 gram atau berat keseluruhan \pm 2,86 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah plastic klip bening, 1 (satu) buah jam tangan warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO model CPH1803 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 085746417155 adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan barang bukti tersebut ditemukan didalam kamar Terdakwa;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Zainal adalah yang pertama kali akan Terdakwa jual kembali kepada orang yang membutuhkan sedangkan yang kedua kalinya Terdakwa poketi lagi menjadi 14 (empat) belas poket yang akan Terdakwa jual lagi dengan harga rata-rata perpoketnya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu sudah terjual sebanyak 2 (dua) poket dan saat ini sisanya sebanyak 12 (dua) belas poket;

- Bahwa benar hasil penjualan Narkotika golongan I jenis sabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) hilang saat Terdakwa dilakukan penangkapan. Dari pembelian Narkotika golongan I jenis sabu tersebut apabila sudah terjual semua maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa membeli dan menjual Narkotika golongan I jenis sabu sejak 2 (dua) minggu yang lalu dan Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu;

- Bahwa benar pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Para Saksi selaku Anggota Polisi, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam menjual dan membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa **MUHAMAD RIDWAN BIN SAYEDI** berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 09349/NNF/2023, tanggal 05 Desember 2023, dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan:

➤ Barang bukti Nomor: 30525/2023/NNF s/d 30534/2023/NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa juga dilakukan tes urine namun hasil uji urin Terdakwa dinyatakan *Negatif* tidak mengandung zat *Methamphetamine*, hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat Nomor: R/127/XI/2023/Sidokkes tertanggal 28 November 2023;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi saksi maupun keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti sehingga untuk sampai pada penilaian apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur unsur dari pada tindak pidana yang di dakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kontruksi surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan. Sehingga berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim akan memilih dakwaan pertama Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
3. Unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Unsur setiap Orang menunjuk kepada kata ganti orang sebagai subjek pelaku dari suatu tindak pidana, subjek hukum harus dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum, oleh karena dalam tindak pidana ini yang didakwakan dalam perkara ini adalah Terdakwa **MUHAMAD RIDWAN BIN SAYEDI**. Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak ada alasan pemaaf atau pembenar terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dari keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa, maka kiranya perbuatan Terdakwa telah



terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum dan Terdakwalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif ,jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur yang lain secara hukum tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi karena salah satu sub unsur telah mewakili unsur lainnya secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Tanpa Hak* adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan, kekuasaan atau hak apapun untuk melakukan atau berbuat sesuatu. Sedang yang dimaksud *Melawan Hukum* menurut teori hukum diartikan melawan hukum formil dan atau melawan hukum materiil. *Melawan hukum formil* adalah melawan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan *Melawan Hukum Materiil* adalah melakukan perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat atau melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan *menawarkan untuk dijual* dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. *Menjual* dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. *Membeli* dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. *Menerima* dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. *Menjadi perantara dalam jual beli* dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kesepakatan dan *Menyerahkan* dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Saksi Riyan Candra Bima S dan Saksi Eggy Fitra R menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di dalam rumah yang terletak di Desa Pasean Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;

Menimbang, bahwa benar awalnya Terdakwa membeli Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut dengan harga sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu Rupiah) dan Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut yaitu dari seseorang yang bernama Zainal yang beralamat di Jalan Sidotopo Sekolah Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Kota Surabaya pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 15.00 WIB dengan cara Terdakwa menelphone Zainal terlebih dahulu lalu Terdakwa ketemuan langsung dengan Zainal di pinggir jalan yang terletak di Jalan Sidotopo Sekolah Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Kota Surabaya yang mana Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Zainal sendirian dan uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu Rupiah) tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri namun dirinya belum membayar (hutang). Terdakwa memperoleh Narkotika golongan 1 jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat \pm 1 gram;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Zainal sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 15.00 WIB dirinya membeli dengan cara Terdakwa menelphone Zainal terlebih dahulu lalu Terdakwa ketemuan langsung dengan Zainal di pinggir jalan yang terletak di Jalan Sidotopo Sekolah Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Kota Surabaya dengan harga sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket dengan berat \pm 1 gram dan yang kedua kalinya pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 15.00 WIB dengan cara Terdakwa menelphone Zainal terlebih

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu lalu Terdakwa ketemuan langsung dengan Zainal di pinggir jalan yang terletak di Jalan Sidotopo Sekolah Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Kota Surabaya dengan harga sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket dengan berat ± 1 gram namun masih belum dibayar (hutang);

Menimbang, bahwa benar barang bukti berupa 12 (dua belas) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor masing-masing $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,23$ gram, $\pm 0,23$ gram, $\pm 0,24$ gram, $\pm 0,24$ gram, $\pm 0,24$ gram, $\pm 0,25$ gram, $\pm 0,26$ gram, $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,24$ gram, $\pm 0,27$ gram atau berat keseluruhan $\pm 2,86$ gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah plastic klip bening, 1 (satu) buah jam tangan warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO model CPH1803 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 085746417155 adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan barang bukti tersebut ditemukan didalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Zainal adalah yang pertama kali akan Terdakwa jual kembali kepada orang yang membutuhkan sedangkan yang kedua kalinya Terdakwa poketi lagi menjadi 14 (empat) belas poket yang akan Terdakwa jual lagi dengan harga rata-rata perpoketnya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) yang mana saat itu sudah terjual sebanyak 2 (dua) poket dan saat ini sisanya sebanyak 12 (dua) belas poket. Hasil penjualan Narkotika golongan I jenis sabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) hilang saat Terdakwa dilakukan penangkapan. Dari pembelian Narkotika golongan I jenis sabu tersebut apabila sudah terjual semua maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah). Terdakwa membeli dan menjual Narkotika golongan I jenis sabu sejak 2 (dua) minggu yang lalu dan Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Para Saksi selaku Anggota Polisi, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Terdakwa juga dilakukan tes urine namun hasil uji urin Terdakwa dinyatakan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negatif tidak mengandung zat *Methamphetamine*, hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat Nomor: R/127/XI/2023/Sidokkes tertanggal 28 November 2023;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana tersebut diatas terbukti bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa 12 (dua belas) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor masing-masing $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,23$ gram, $\pm 0,23$ gram, $\pm 0,24$ gram, $\pm 0,24$ gram, $\pm 0,24$ gram, $\pm 0,25$ gram, $\pm 0,26$ gram, $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,24$ gram, $\pm 0,27$ gram atau berat keseluruhan $\pm 2,86$ gram beserta pembungkusnya yang ditemukan didalam kamar Terdakwa. Selain ditemukan barang bukti tersebut Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan izin dalam menjual dan membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Selanjutnya setelah Terdakwa ditangkap, Ia juga dilakukan tes urine namun hasil uji urin Terdakwa dinyatakan *Negatif* tidak mengandung zat *Methamphetamine*, hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat Nomor: R/127/XI/2023/Sidokkes tertanggal 28 November 2023. Dengan memperhatikan alat bukti Saksi, alat bukti surat Nomor: R/127/XI/2023/Sidokkes, dan alat bukti Keterangan Terdakwa memberikan bukti petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa bukanlah seorang penyalah guna Narkotika karena hasil tes urine dinyatakan negatif atau tidak mengandung zat *Methamphetamine*. Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam menjual dan membeli ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa **MUHAMAD RIDWAN BIN SAYEDI** berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 09349/NNF/2023, tanggal 05 Desember 2023, dengan hasil pemeriksaan selengkapannya dalam berkas perkara dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor: 30525/2023/NNF s/d 30534/2023/NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut



61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium tersebut didapatkan bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dan Terdakwa dalam pembelaannya mohon putusan yang seadil adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dari uraian tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa serta Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika



golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor masing-masing $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,23$ gram, $\pm 0,23$ gram, $\pm 0,24$ gram, $\pm 0,24$ gram, $\pm 0,24$ gram, $\pm 0,25$ gram, $\pm 0,26$ gram, $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,24$ gram, $\pm 0,27$ gram atau berat keseluruhan $\pm 2,86$ gram beserta pembungkusnya. Mengenai barang bukti tersebut sesuai dengan pemeriksaan/pengujian di Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 09349/NNF/2023, tanggal 05 Desember 2023 dengan hasil pemeriksaan adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka status barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening, 1 (satu) buah jam tangan warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO model CPH1803 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 085746417155. Mengenai barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan untuk menyembunyikan Narkotika jenis sabu serta menimbang Narkotika jenis sabu yang dipoketi dan Handphonenya digunakan sebagai alat komunikasi maka status barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

➤ **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

➤ **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka Terdakwa tersebut harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD RIDWAN BIN SAYEDI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melawan hukum dalam menjual dan membeli Narkotika golongan I sebagaimana dakwaan pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih berupa Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor masing-masing $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,23$ gram, $\pm 0,23$ gram, $\pm 0,24$ gram, $\pm 0,24$ gram, $\pm 0,24$ gram, $\pm 0,25$ gram, $\pm 0,26$ gram, $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,24$ gram, $\pm 0,27$ gram atau berat keseluruhan $\pm 2,86$ gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening;
 - 1 (satu) buah jam tangan warna hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO model CPH1803 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 085746417155;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari **Selasa**, tanggal **05 Maret 2024**, oleh kami, **Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.**, dan **Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sahwi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum.

Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sahwi, S.H.